

**BEBERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh:

Drs. H. Hanafi Arief, SH, MH, Ph.D  
hanafi\_arief@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin



Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bersama Anggota Komisi III DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 18 September 2018 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

**BANJARMASIN  
2018**

**BEBERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 - 2019**

Oleh:

Drs. H. Hanafi Arief, SH, MH, Ph.D.

[Hanafi\\_arief@yahoo.com](mailto:Hanafi_arief@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad` Al-Banjari Banjarmasin  
Jl. Adhyaksa Nomor 2 Kayu Tangi Banjarmasin

**A. Pendahuluan**

Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan pembahasann Rancangann Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Masa Persidangan I Tahun 2018–2019 telah meminta masukan Akademisi Fakultas Hukum Kalimantan Selatan, termasuk pula Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Terdapat 5 pertanyaan/isu yang diberikan oleh Komisi III DPR RI sebagai:

1. Evaluasi terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan konstitusi serta masukan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
2. Konstruksi ideal kedudukan hakim konstitusi, pengaturan mengenai periodeisasi yang ideal bagi jabatan hakim konstitusi, syarat apa saja untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim konstitusi serta syarat untuk dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi..

3. Evaluasi mengenai hukum acara dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi, utamanya mengenai lamanya proses penanganan perkara serta kualitas putusan hakim Mahkamah.
4. Masukan mengenai mekanisme pengawasan terhadap perilaku, etika dan independensi hakim konstitusi. Selain itu, meminta pula masukan terkait eksistensi Dewan Etik dan posisi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan martabat dan keluhuran jabatan hakim konstitusi, serta
5. Penjelasan terkait pengaturan mengenai kepaniteraan, sekretariat jenderal dan unsur pendukung (*supporting system*) dalam mendukung kerja penanganan perkara yang *clean dan clear* (bersih dan tuntas) lingkungan Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Pembahasan**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Konstitusi dan dalam Undang-Undang MK. Aturan tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Berdirinya MK menurut Hanafi Arief sangatlah penting, karena tanpa adanya MK, maka jalannya bernegara menjadi pincang. Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribunal* terpisah dari Mahkamah Agung (MA), mengemban tugas khusus serta merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum adanya negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*). MK menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi.

Salah satu kewenangan yang menjadi tugas rutin MK adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun peran ini menurut

Sulardi sebagaimana ditulis dalam harian Kompas terbitan 18 April 2002 dengan judul “*Kerancuan dalam Mahkamah Konstitusi*” jelas mengadopsi dari praktik bernegara di Amerika Serikat. Di sisi lain, peran MK bukan hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi dalam bernegara sesuai dengan tugas mahkamah konstitusi berdasarkan UUD 1945.

Latar belakang perlunya pembentukan MK di NKRI adalah adanya kenyataan banyaknya problem ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan atau sengketa dalam menginterpretasikan UUD 1945 oleh lembaga-lembaga kenegaraan. Fungsi MK pada awalnya oleh badan pekerja MPR RI diarahkan meliputi:

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa dibidang hukum ketatanegaraan.
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah UUD.
- c. Menguji UU atas permintaan pengadilan.
- d. Mengadili pembubaran partai politik.
- e. Mengadili persengketaan antarinstansi pemerintah dipusat, atau antarinstansi pemerintah pusat-pemerintah daerah.
- f. Mengadili suatu pertentangan perundang-undang.
- g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
- h. Memberi pertimbangan kepada DPR dalam hal DPR meminta MPR bersidang untuk menilai perilaku presiden yang dianggap menghinati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.

Kedudukan dan peranan MK berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena MK mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak para pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di

Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan MK berada di posisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan impeachment terhadap presiden atau wakil presiden.

Kepentingan politik itu disinyalir masuk melalui rumusan pasal 16 jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi karena yang menjalankan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kompetensi MK adalah hakim konstitusi. Dalam konteks tersebut ada relevansi dengan pendapat Logeman yang menyatakan bahwa, “oleh karena jabatanlah yang dibebani kewajiban, dan yang dijadikan berwenang untuk melakukan pembuatan hukum.

Terkait perekrutan hakim MK harus dilakukan perbaikan dalam persyaratan, selanjutnya proses seleksi hakim MK menjadi hal yang sangat penting untuk didesain ulang. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, baik UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MK tidak ada mengatur pola dan tata cara rekrutmen hakim konstitusi secara detail. UU menyerahkannya kepada mekanisme di masing-masing lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi dengan catatan bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta pemilihannya dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Hal ini menimbulkan tidak adanya acuan yang jelas, apakah pencalonan hakim konstitusi harus melibatkan lembaga tertentu di luar lembaga yang mencalonkan atau tidak seperti halnya pola dan tata cara rekrutmen hakim agung yang melibatkan Komisi Yudisial (KY).



Adapun beberapa aspek penting yang harus diperbaiki agar proses seleksi hakim Konstitusi di MK, DPR dan Presiden lebih transparan dan partisipatif adalah sebagai berikut:

*Pertama*, kewenangan mengajukan calon hakim Konstitusi harus membuka ruang partisipasi dan kontrol publik; Partisipasi dan kontrol publik dalam seleksi hakim konstitusi dapat dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (Pansel) secara terbuka oleh ketiga lembaga negara yang berwenang mengusulkan hakim konstitusi. Pembentukan Pansel juga harus menjadi perhatian utama karena kapasitas, kapabilitas, integritas dan nilai representasi para anggota Pansel juga sangat menentukan dalam memunculkan calon-calon hakim konstitusi yang berkualitas.

Sebelum diserahkan kepada lembaga pengusul, Pansel juga harus membuka partisipasi publik untuk memberikan saran dan kritik kepada calon yang mengikuti proses seleksi. Ada baiknya juga ketika Pansel akan menyerahkan nama-nama hasil seleksi kepada lembaga pengusul disertai dengan daftar peringkat dan alasan-alasan memberikan peringkat tersebut. Hal ini penting agar Pansel jangan dianggap hanya sebagai simbol dalam proses seleksi hakim konstitusi.

*Kedua*, pembentukan panel ahli. Pembentukan panel ahli harus dipahami sebagai strategi lain untuk menjadikan proses pengisian hakim konstitusi lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, pengisian hakim sepertinya hanya menjadi urusan internal lembaga pengusul saja. Paling tidak, proses yang sangat tertutup tersebut dapat dilacak dari pengisian hakim konstitusi yang berasal dari MA. Selain itu, pembentukan panel ahli diperlukan untuk membantu ketiga lembaga melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Tanpa bermaksud mengurangi kualitas keilmuan para anggota DPR, Presiden maupun Hakim Agung,

kehadiran panel ahli sangat diharapkan dapat mendalami dan menggali kapasitas keilmuan calon hakim konstitusi, terutama dalam hal pemahaman dan penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan

*Ketiga*, calon hakim konstitusi yang akan diajukan harus melewati uji publik melalui proses seleksi yang terbuka; Uji publik dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, penelusuran rekam jejak calon hakim konstitusi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat/publik untuk memberikan saran, kritik maupun laporan pengaduan. *Kedua*, Selain oleh Pansel dan Panel ahli, calon hakim konstitusi juga harus diuji secara terbuka oleh publik misalnya oleh kalangan media massa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terkait erat dengan kewenangan MK.

*Keempat*, seleksi yang sama terhadap *incumbent* maupun calon baru; Selama ini masih terdapat perdebatan menyoal seorang hakim konstitusi yang mencalonkan diri kembali apakah harus mengikuti seluruh proses seleksi atau tidak. Setidaknya hal ini mulai diperdebatkan ketika Hamdan Zoelva tidak bersedia mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel hakim konstitusi yang dibentuk Presiden.

Menurut hemat penulis, jika seorang hakim konstitusi mencalonkan diri kembali, maka harus tetap mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Alasan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan sudah pernah mengikuti seleksi yang sama sebelumnya tidak dapat dibenarkan dan kinerja selama menjadi hakim konstitusi juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Apalagi dalam proses seleksi hakim konstitusi tidak boleh ada diskriminasi yang berarti semua calon hakim konstitusi harus diberlakukan sama.

*Kelima*, melibatkan KY dalam proses seleksi. Khusus untuk seleksi calon hakim konstitusi dari MA dapat melibatkan KY dengan pertimbangan KY memiliki

dokumen pemantauan dan pengawasan terhadap hakim di jajaran MA. Perlu dipahami, bahwa keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim konstitusi usulan MA tidak bermaksud untuk mereduksi kewenangan MA dalam mengusulkan hakim konstitusi.

Untuk menghindari timbulnya pemahaman tersebut, ada beberapa pilihan teknis bentuk keterlibatan KY dalam seleksi hakim konstitusi, yakni KY bisa saja dijadikan sebagai salah satu unsur dalam Pansel yang akan dibentuk MA untuk memilih hakim konstitusi. KY ikut serta dalam proses pembentukan panel ahli. Atau bisa saja KY terlibat dalam penelusuran rekam jejak calon hakim konstitusi yang berasal dari hakim di jajaran MA melalui hasil pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya

*Keenam*, mekanisme seleksi hakim konstitusi perlu diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Demi adanya kepastian hukum, maka proses seleksi hakim konstitusi harus diatur secara detail agar tidak menimbulkan multitafsir atau membuka peluang bagi lembaga pengusul melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparan dan partisipatif. Hal-hal yang sangat prinsipil sebaiknya diatur secara eksplisit di dalam UUD demi memperkuat legitimasi dan dasar hukumnya.

Menurut Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU MK, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* mengatakan bahwa pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Mengenai hal ini, ada salah satu kelemahan MK, yaitu berkaitan dengan lamanya proses pengajuan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945



ke MK. Baik Undang-Undang MK maupun Peraturan MK tidak mengatur secara jelas berapa lama proses uji materiil undang-undang hingga adanya putusan MK. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian MK untuk melakukan pembenahan secara terstruktur mengenai proses berperkara di MK, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan tepat serta sederhana tanpa harus menunggu waktu yang lama, dikarenakan prosedur yang terlalu rumit.

Terkait dengan pengawasan perilaku dan etika terhadap hakim MK pada saat ini. MK telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Panel etik akan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik dan terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, panel etik akan merekomendasikan kepada MK apakah hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik itu benar-benar melakukan pelanggaran yang diduga. Kalau memang tidak terbukti dugaan pelanggaran tersebut, maka panel etik akan merekomendasikan kepada hakim bahwa yang bersangkutan perlu dipulihkan nama baiknya. Akan tetapi, apabila perlu penjatuhan sanksi, panel etik dapat merekomendasikan pembentukan

Majelis Kehormatan Hakim. Majelis inilah yang akan memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik, sampai dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran.

Mengenai perlunya pengawasan terhadap Hakim MK, maka hal ini dianggap sangat perlu, karena membiarkan MK berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi MK itu sendiri. Sekalipun MK dengan hakim-hakim yang ada sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan, kualitas orang perorangan dan bukan pada system.

Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim MK saat ini belum ada pengaturannya. Sehingga dimasa yang akan datang pengawasan eksternal ini perlu dilakukan karena secara profesi hakim konstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain termasuk dengan hakim agung. Namun demikian pengawasan terhadap hakim MK ini jangan sampai mengganggu atau mengintervensi independensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikan antara pengawasan dengan independensi peradilan.

Kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan konstitusi di Negara ini. Kepercayaan masyarakat juga dapat mempengaruhi eksistensi hakim konstitusi yang dijamin oleh undang-undang bila ditemukan melakukan tindakan melawan hukum dan kode etik hakim konstitusi. Kepercayaan yang cukup tinggi masih diperoleh oleh MK sampai pada saat ini, hal itu dapat dibuktikan dengan melihat bahwa masyarakat masih tetap mengajukan judicial review ke MK

Kemudian, untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim MK dapat dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Menjaga transparansi dan kualitas pelayanan hakim konstitusi dalam hal ini adalah putusan-putusannya
- b. *Self restricted* atau hakim harus dapat membatasi dirinya dalam bergaul dan menerima putusan.
- c. Melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi agar lebih transparan dan partisipatif serta lebih berkualitas
- d. Syarat-syarat menjadi hakim konstitusi harus lebih rasional dan terukur

Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan dan kinerja hakim konstitusi menjadi lebih baik dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan semakin tingginya kepercayaan yang diperoleh, semangat untuk sadar konstitusi akan lebih baik lagi hingga penegakan konstitusi di Negara ini dapat berjalan lebih baik lagi, hal tersebut untuk semakin mendekatkan kita menjadi Negara yang sejahtera.

### **C. Penutup**

MK didirikan secara terpisah dari MA, dibentuk untuk mengawal konstitusi, serta merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi. Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yakni perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.

Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, MK dapat mengesampingkan atau bahkan dapat pula membatalkan jika dimohonkan.

Dalam perjalanan sejarah dari pelaksanaan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 sejak diundangkannya, pemerintah Indonesia melalui DPR RI memandang perlu untuk perubahan-perubahan agar undang-undang tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi objektif seperti sekarang ini.

#### **Referensi**

- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: LkiS, Pelangi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulardi, 2002, *Kerancuan dalam Mahkamah Konstitusi*, Kompas 12 April 2002.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.